

## **Hak Wanita Dalam Beraktifitas Perspektif Tafsir *Al-Misbah***

**Nadrotu Lutfia R**

UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

[nadrotulutfiar@gmail.com](mailto:nadrotulutfiar@gmail.com)

**Abdul Malik Ghozali**

UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

[abdul.malik@radenintan.ac.id](mailto:abdul.malik@radenintan.ac.id)

**Bukhori Abdul Shomad**

UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

[bukhoriabdulshomad@radenintan.ac.id](mailto:bukhoriabdulshomad@radenintan.ac.id)

### **Abstract**

This study aims to comprehensively analyze Women's Rights in Activities from the Perspective of Tafsir *Al-Misbah*. The main problem studied is that women at this time have shown their existence in the public world. Especially as female workers, so what should be discussed is about the aspect of fulfilling women's rights as workers who should have the same rights as male workers. However, the busyness caused by the public role will take up time and attention to his household which will later have a negative impact on the family due to the lack of attention and affection in it. This research uses a qualitative method with a library research approach. Data was collected through an in-depth study of relevant Qur'anic verses and tafsir books that discuss Women's Rights in Activities. The results of the study show that women's ability to work as an existence of themselves or to improve their standard of living, applies if their responsibilities at home have been fulfilled, namely in taking care of the household, husband and children. Meanwhile, for women who work to provide for their families for their survival (who are unable to meet their needs) then leaving the house to work is categorized as something emergency. That way it can minimize the negative impact of the role of the public and can balance between household obligations and work.

**Keywords:** Women's Rights, Activities, Tafsir *Al-Misbah*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif Hak Wanita dalam Beraktifitas Perspektif Tafsir *Al-Misbah*. Masalah utama yang dikaji adalah perempuan pada saat ini sudah menunjukkan eksistensinya di dunia publik. Terutama selaku pekerja perempuan, sehingga hal yang semestinya dibahas adalah mengenai aspek dari pemenuhan hak perempuan selaku pekerja yang semestinya memiliki hak yang sama dengan pekerja laki-laki. Akan tetapi kesibukan yang ditimbulkan dari peran publik itu akan menyita waktu dan perhatian terhadap rumah tangganya yang nantinya akan berdampak negatif untuk keluarga dikarenakan kurangnya perhatian serta kasih sayang didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library

research). Data dikumpulkan melalui penelaahan mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dan kitab tafsir yang membahas tentang Hak Wanita dalam Beraktifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kebolehan perempuan bekerja sebagai eksistensi dirinya atau untuk meningkatkan taraf hidupnya, berlaku jika tanggung jawabnya di rumah telah terpenuhi yakni dalam mengurus rumah tangga, suami serta anak-anaknya. Sedangkan bagi perempuan yang bekerja menafkahi keluarga untuk keberlangsungan hidupnya (yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya) maka keluarnya dari rumah untuk bekerja dikategorikan sebagai sesuatu yang darurat. Dengan begitu dapat meminimalisir dampak negatif dari peran publik serta dapat menyeimbangkan antara kewajiban rumah tangga dan pekerjaan nya..

**Kata Kunci:** Hak Wanita, Aktifitas, *Tafsir Al-Misbah*

## **PENDAHULUAN**

Perbincangan mengenai wanita merupakan suatu hal yang tidak ada habisnya dan memiliki daya tarik yang cukup tinggi pada sebuah topik pembahasan. Berbagai masalah bermunculan mengenai pembahasan perempuan. Utamanya dalam hal ekonomi, ketenagakerjaan, dan kekerasan. Topik-topik mengenai perbincangan wanita saat ini telah berdampak pada posisi wanita sebagai bagian dari sebuah pondasi paling kuat dalam suatu pembangunan. Biasanya, perdebatan tentang wanita menyebabkan masalah baru tentang adil gender di masyarakat.

Dari puluhan tahun yang lalu peran perempuan sudah sangat besar di dunia (M.H. Soeroso, 2011). Di Indonesia terjadi peningkatan pendidikan dan kontribusi perempuan dalam sektor publik. Pada tahun 2021 sebanyak 39,52% atau 51,79 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja adalah perempuan. Angka tersebut bertambah 1,09 juta orang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 50,7 juta orang. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan taraf hidup agar lebih

sejahtera. Adapun yang lainnya bekerja di lembaga pemerintahan, rumah sakit, tenaga produksi dan rata-rata yang sering dijumpai adalah sebagai pedagang baik di toko maupun dipasar dan ada juga yang bekerja sebagai buruh kasar.(Junaidi & Sukanti, 2022, p. 26).

Jika kita kembali menelaah dalam Tafsir Al-Misbah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, dengan ketentuan selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.(Nasution, 2017, p. 26).

Pada hakikatnya Al-Qur'an mengajarkan hubungan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai ruang lingkup kehidupan sosial (Djunaedi, 2018). Jika kita melihat pada fenomena sekarang semestinya dapat

kita akui bahwasanya perempuan pada saat ini sudah menunjukkan eksistensinya di dunia publik. Terutama selaku pekerja perempuan, sehingga hal yang semestinya dibahas adalah mengenai aspek dari pemenuhan hak perempuan selaku pekerja yang semestinya memiliki hak yang sama dengan pekerja laki-laki. Akan tetapi kesibukan yang ditimbulkan dari peran publik itu akan menyita waktu dan perhatian terhadap rumah tangganya yang nantinya akan berdampak negatif untuk keluarga dikarenakan kurangnya perhatian serta kasih sayang didalamnya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji tentang "*Hak Perempuan dalam Beraktifitas Perspektif Tafsir Al-Misbah*". Tulisan ini menyajikan konsep dasar tentang Hak wanita dalam Beraktifitas dan merujuk pada ayat Al-Qur'an serta sejauh mana Tafsir al-Misbah memberikan ruang kepada wanita untuk beraktifitas diluar rumah dalam konteks tuntutan dunia kerja di era modern saat ini.

## **KAJIAN TERDAHULU**

Sebuah Jurnal penelitian dari Junaidi & Nadia Deby Sukanti (2022) yang meneliti tentang Perempuan dengan *Peran Ganda dalam Rumah Tangga* menunjukkan bahwa perempuan dalam berumah tangga dibebaskan dari kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya atau menanggung keperluan hidup lainnya. Sebab semua kebutuhan hidup menjadi kewajiban suami. Demikian pula Islam tidak melarang seseorang perempuan untuk mencari nafkah asalkan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dijelaskan faktor-faktor yang

menyebabkan perempuan memikul peran ganda tersebut.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ainun Dwi Hamdani & Aisah Arsyad (2022) yang meneliti tentang *Keterlibatan Perempuan dalam Nafkah Keluarga* menunjukkan bahwa perempuan dalam menafkahi keluarga karena ingin membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, ingin meningkatkan taraf hidup serta memberikan manfaat pada orang lain dan sebagai bentuk aktualisasi, eksistensi dan keseimbangan antara peran laki-laki dan perempuan di ranah publik. Hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban mengenai keterlibatan perempuan menafkahi keluarga dalam tinjauan Al-Qur'an.

Penelitian yang dilakukan Henny Syafriana Nasution (2017) yang meneliti tentang *Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam* menunjukkan bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan mengekangnya dengan hanya mewajibkannya duduk di rumah saja. Akan tetapi syariat kita membolehkan dia untuk bekerja menjadi wanita karir dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau keluarganya, jika memang keadaan telah mendesaknya untuk bekerja, atau tidak ada hal yang mendesaknya untuk bekerja. Kemudian dikemukakan pula norma-norma Islam yang perlu diperhatikan perempuan dalam bekerja.

Dari berbagai penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan spesifik yang merujuk kepada perempuan dalam bekerja. Akan tetapi perlu diperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan ketika wanita memilih peran

publik tersebut agar kewajiban yang utama nya tidak diabaikan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian studi pustaka (Library Research). Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) (Fatayati, 2019). Hasil dari penelitian tersebut diuraikan dengan kata-kata menurut tokoh yaitu M. Quraish Shihab dengan apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis lebih lanjut.

M. Quraish Shihab merupakan tokoh mufasir era kontemporer yang penulis coba analisis pemikirannya terkait dengan problematika tersebut. M. Quraish Shihab yang merupakan seorang figur yang moderat, dengan pemikiran yang rasional, serta seorang penafsir yang kontekstualis, ia menekankan untuk memahami wahyu ilahi dengan cara kontekstual dan tidak terjebak pada makna tekstual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tugas wanita yang utama ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apa pun. Dalam ajaran Islam sangat diperhatikan akan hal kedudukan dan hak perempuan berikut segala aspek yang terkait didalamnya. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan masalah eksistensi perempuan di

ruang publik, yakni perempuan yang berkarir. (Noorchasanah, 2020, p. 115).

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan perekonomian sangat membantu dalam menafkahi keluarga. Dan juga merupakan aktualisasi dari peranan perempuan, bahkan dapat dikatakan perempuan telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah bukan sebagai akibat faktor biologi ataupun kemajuan teknologi, tetapi memang kodratnya manusia memiliki keinginan untuk bekerja. Keikutsertaan perempuan menduduki berbagai profesi dalam pelayanan publik sedikit banyaknya telah menggambarkan eksistensi dan peran perempuan dalam masyarakat. Tidak hanya laki-laki, perempuan telah mendapatkan tempat yang setara sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah.

Meskipun seorang suami berkewajiban mencari nafkah, hal ini tidak menutup kemungkinan seorang istri bekerja sebagai penambah penghasilan keluarga. Selain alasan perempuan bekerja untuk membantu suami mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan keluarga tersebut, terdapat alasan lain yaitu supaya perempuan dapat dihargai dan diakui keberadaanya di lingkungan masyarakat. Islam tidak pernah mensyariatkan untuk mengurung wanita di dalam rumah. Tidak seperti yang banyak dipahami orang.

## **Hak Wanita dalam Beraktifitas Perspektif Tafsir Al-Misbah**

Dalam ajaran Islam tidak pernah menekan pihak perempuan untuk bekerja

dalam bidang tertentu, baik pekerjaan di dalam rumah maupun di luar rumah. Demikian juga dalam hal menafkahi keluarga tidak memandang laki-laki dan perempuan karena kalau merujuk pada riwayat-riwayat dalam praktik kehidupan di zaman Rasulullah saw. ada banyak para sahabat perempuan yang bekerja di dalam dan di luar rumah baik untuk kepentingan sosial maupun untuk kepentingan keluarga. (Hamdani & Arsyad, 2022)

Perempuan diperbolehkan berusaha dan bekerja selama pekerjaan itu dia butuhkan dan atau selama pekerjaan membutuhkannya. Masing-masing memiliki hak dalam mengelola dan menikmati hasil usahanya. (Shihab M. Quraish, 2018). Pendapat yang membolehkan wanita bekerja seperti yang tertuang dalam QS. Surah Al-Mulk : 15 menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi semua orang, laki-laki dan perempuan yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ تَلَوًّا فَامْشَوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا  
مِنْ رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”*

Kelompok ayat-ayat ini menguraikan lebih lanjut rububiyyat yakni betapa besar kuasa dan wewenang Allah mengatur alam raya ini. Setelah melalui ayat yang lalu Allah menegaskan keluasan pengetahuan-Nya, kini melalui ayat di atas ditegaskan-Nya sekali lagi kuasaNya sekaligus luthf yakni kelembutan-Nya dalam pengaturan makhluk

termasuk manusia, agar mereka mensyukuri nikmat-Nya. Allah berfirman: Dialah sendiri yang menjadikan buat kenyamanan hidup kamu bumi yang kamu huni ini sehingga ia menjadi mudah sekali untuk melakukan aneka aktivitas baik berjalan, bertani, berniaga dan lain-lain, maka silahkan kapan saja kamu mau berjalanlah dipenjuru-penjurnya bahkan pegunungan-pegunungannya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya karena tidak mungkin kamu dapat menghabiskannya karena rezeki-Nya melimpah melebihi kebutuhan kamu, dan mengabdilah kepada-Nya sebagai tanda syukur atas limpahan karunia-Nya itu. Dan hanya kepadaNya-lah Kebangkitan kamu masing-masing untuk mempertanggung jawabkan amalan-amalan kamu.

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa Allah menjadikan untukmu bumi ini تَلَوًّا (Jinak). Kata jinak identik dengan binatang, bahwasanya bumi ini bagaikan binatang yang liar. Tetapi dijinakkan oleh Allah. Bumi memudahkan Allah untuk dihuni manusia, antara lain dengan menciptakannya berbentuk bulat, akan tetapi meskipun demikian kemana pun kakinya melangkah, ia mendapati bumi terhampar. Di mana-mana ia dapat memperoleh sumber makanan atau rezeki. Demikian sementara ulama menjelaskan sebagian dari kemudahan itu. Sayyid Quthub menulis bahwa penyifatan bumi dengan kata *dzalul* yang biasanya digunakan untuk menyifati binatang, merupakan penyifatan yang disengaja. Bumi yang kita lihat mantap tidak bergerak, sebenarnya bergerak seperti juga Bergeraknya bintang, bahkan bumi ini menendang, merangkak,



tertunduk, namun demikian dalam saat yang sama dia mudah patuh. Dia tidak melemparkan penunggangnya tidak juga terbata-bata jalannya, tidak juga menampakkan rasa letih sebagaimana binatang yang tidak jinak. Dan di samping itu bumi ini juga mempersembahkan “manfaat” nya kepada para penghuninya. Demikian lebih kurang Sayyid Quthub yang kemudian menjelaskan peredaran bumi dan kecepatannya serta aneka ciri dan keharmonisannya yang menunjukkan betapa Allah telah memudahkannya buat kenyamanan hidup manusia.

Kata (مناكب) *manakib* adalah bentuk jamak dari kata (منكب) *mankab* yang pada mulanya berarti *sisi* atau antara *bahu dan lengan*. Kata tersebut di sini dipahami oleh banyak ulama dalam arti *penjuru-penjuru*. Ada juga yang memahaminya dalam arti *lorong-lorong* atau *gunung-gunung-nya*. Berjalan di gunung pun dapat dilakukan manusia. Kalau di wilayah bumi yang cukup tinggi dan terjal seperti gunung telah dimudahkan Allah untuk dilalui manusia, maka tentu lebih lagi dataran-dataran rendahnya.

Ayat di atas merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin khususnya agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini Imam an-Nawawi (w. 1277 M) dalam mukadimah kitabnya *al-Majmu'* menyatakan bahwa: Umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya walaupun jarum agar mereka tidak mengandalkan pihak lain. (Ismail, B., & Kharir, 2021, p. 357).

Adapun pendapat Mustafa Al-Maraghi ayat ini merupakan isyarat tentang kewajiban bekerja dan mencari nafkah dengan segala macamnya, dan tidak disebutkan secara spesifik tentang kewajiban terhadap laki-laki atau perempuan.

Islam memberikan derajat yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal pahala dan derajat mereka disisi Allah SWT sebagaimana diungkapkan Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمَلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

Ayat ini dapat dipahami bersama bahwa agama Islam tidak membedakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Keduanya memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT. Kaum perempuan diciptakan sebagaimana kaum laki-laki, sama-sama makhluk Allah untuk menjalani kehidupan di dunia ini seiring dan sejalan, saling membutuhkan dan saling melengkapi. Keduanya memiliki kewajiban sama yaitu beribadah menyembah Allah SWT dengan menjauhi semua larangannya dan melaksanakan semua perintahnya. Bahwasanya perempuan yang baik adalah perempuan yang menjalankan kehidupan seoptimal mungkin menurut Al-

Qur'an dan hadis serta mampu menjalankan fungsi, hak dan kewajibannya dengan baik sebagai hamba Allah. (Hamdani & Arsyad, 2022, p. 5)

Dalam Tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Setelah ayat-ayat lalu menyampaikan ancaman bagi yang durhaka dan janji bagi yang taat, ayat ini menampilkan prinsip yang menjadi dasar bagi pelaksanaan janji dan ancaman itu. Prinsip tersebut berdasar keadilan, tanpa membedakan seseorang dengan yang lain kecuali atas dasar pengabdian. Prinsip itu adalah: barang siapa yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan Kami berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka semua di dunia dan di akhirat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan.

Kata (صالح) shalih/saleh dipahami dalam arti baik, serasi atau bermanfaat dan tidak rusak. Seseorang dinilai beramal saleh, apabila ia dapat memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tetap tidak berubah sebagaimana adanya, dan dengan demikian sesuatu itu tetap berfungsi dengan baik dan bermanfaat. Dicakup juga oleh kata beramal saleh upaya seseorang menemukan sesuatu yang hilang atau berkurang nilainya, tidak atau kurang berfungsi dan bermanfaat, lalu melakukan aktivitas (perbaikan) sehingga yang kurang atau hilang itu dapat

menyatu kembali dengan sesuatu itu. Yang lebih baik dari itu adalah siapa yang menemukan sesuatu yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, lalu ia melakukan aktivitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu, sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari semula.

Al-Qur'an tidak menjelaskan tolok ukur pemenuhan nilai-nilai atau kemanfaatan dan ketidakrusakan itu. Para ulama pun berbeda pendapat. Syekh Muhammad "Abduh misalnya mendefinisikan amal saleh sebagai, "Segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan." Az-Zamakhshari, seorang ahli tafsir yang beraliran rasional sebelum Abduh, berpendapat bahwa amal saleh adalah, "Segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur'an dan atau sunnah Nabi Muhammad saw."

Al-Qur'an, walau tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan amal saleh, tetapi apabila ditelusuri contoh-contoh yang dikemukakannya tentang al-fasad (kerusakan) yang merupakan antonim dari kesalehan, maka paling tidak kita dapat menemukan contoh-contoh amal saleh. Kegiatan yang dinilai Al-Qur'an sebagai perusakan antara lain adalah: a) perusakan tumbuhan, generasi manusia dan keharmonisan lingkungan, seperti yang diisyaratkan oleh OS. al-Baqarah (2): 205, b) keengganan menerima kebenaran, (OS. Al "Imran (31:63), c) perampokan, pembunuhan dan gangguan keamanan, (OS. al-Ma'idah [5]: 32), d) pengurangan takaran, timbangan dan hak-hak manusia (OS. al-A'raf (71: 85), e) memecah belah kesatuan (OS. al-Anfal (8): 73), f) foya-

foya dan bermewah-mewah (OS. Hud (111: 116), g) pemborosan (OS. asy-Syu'arz' [26]: 152), h) makar dan penipuan (QS. al-Nam! (271: 49), 1) pengorbanan nilai-nilai agama (OS. Ghatir (401: 26), J) kesewenang-wenangan (OS. al-Fajr [89]: 11-12), k) dan lain-lain.

Usaha untuk menghindari dan mencegah hal-hal di atas merupakan bagian dari amal saleh. Semakin besar usaha tersebut, semakin tinggi nilai kualitas hidup manusia. Demikian pula sebaliknya. Tentu saja yang disebut di atas adalah sekadar contoh-contoh. Sungguh sangat luas lapangan amal saleh yang terbentang di persada bumi ini.

(وهو مؤمن) *wa huwa mu'min* atau sedang dia adalah mukmin, menggarisbawahi syarat mutlak bagi penilaian kesalehan amal. Keterkaitan amal saleh dan iman menjadikan pelaku amal saleh melakukan kegiatannya tanpa mengandalkan imbalan segera, serta membekalinya dengan semangat berkorban dan upaya beramal sebaik mungkin.

Setiap amal yang tidak dibarengi dengan iman, maka dampaknya hanya sementara. Dalam kehidupan dunia ini terdapat hal-hal yang kelihatan sangat kecil, bahkan boleh jadi tidak terlihat oleh pandangan, tetapi justru merupakan unsur asasi bagi sesuatu. Setetes racun yang diletakkan di gelas yang penuh air, tidaklah mengubah kadar dan warna cairan di gelas itu, tetapi pengaruhnya sangat fatal. Kekufuran/ketiadaan iman yang bersemai di hati orang-orang kafir, bahkan yang mengaku muslim sekalipun, merupakan nilai yang merusak susu sebelanga, atau racun yang mematikan.

Karena itulah sehingga berkali-kali Al-Our'an memperingatkan pentingnya iman menyertai amal, karena tanpa iman kepada Allah swt. amal-amal ini akan menjadi sia-sia belaka. Allah menegaskan bahwa:

وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

*"Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan."*(QS.Al-Furqan : 25).

Kata (طيبة) *thayyibah* telah dijelaskan maknanya pada penafsiran ayat 32 surah ini. Kehidupan yang baik di sini mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan memperoleh kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang kebanyakan. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah (حياة طيبة) *hayatan thayyibatan*/kehidupan yang baik itu bukan berarti kehidupan mewah yang luput dari ujian, tetapi ia adalah kehidupan yang diliputi oleh rasa lega, kerelaan, serta kesabaran dalam menerima cobaan dan rasa syukur atas nikmat Allah. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak merasakan takut yang mencekam, atau kesedihan yang melampaui batas, karena dia selalu menyadari bahwa pilihan Allah swt. adalah yang terbaik, dan di balik segala sesuatu ada ganjaran yang menanti. Seorang yang durhaka, walau kaya dia tidak pernah merasa puas, selalu ingin menambah sehingga selalu merasa miskin dan selalu diliputi oleh kegelisahan, rasa takut tentang masa depan dan dari lingkungannya. Dari sini dia tidak menikmati kehidupan yang baik. Masih ada sekian pendapat lain tentang makna kehidupan yang baik dimaksud. Misalnya,



kehidupan di surga kelak, atau di alam barzakh, atau kehidupan yang diwarnai oleh gana 'ah (rasa puas dengan perolehan) atau rezeki yang halal. Hemat penulis, maknanya tersebut merupakan bagian dari kehidupan yang baik itu. Siapa yang memperoleh kehidupan yang baik seperti pendapat pertama yang penulis sadur di atas, niscaya dia akan memperoleh semua apa yang disebut itu.

Ayat ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara pria dan wanita. Sebenarnya kata *man*/siapa yang terdapat pada awal ayat ini sudah dapat menunjuk kedua jenis kelamin lelaki dan perempuan tetapi guna penekanan dimaksud, sengaja ayat ini menyebut secara tegas kalimat baik laki-laki maupun perempuan. Ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan pun dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya. (M.Quraish Shihab, 2002, p. 344).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya amal saleh yang dilakukan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka akan diberikan kehidupan yang baik dari apa yang mereka usahakan. Seseorang dapat dinilai beramal saleh apabila dapat memelihara nilai-nilai sesuatu sehingga kondisinya tidak berubah sebagaimana adanya, memberikan kebermanfaatan dan tidak memberikan mudharat. Perempuan yang bekerja dapat dikategorikan sebagai bentuk amal saleh karena membantu suaminya mencari nafkah dan dalam

bidang pekerjaan yang dilakukannya bisa membantu masyarakat. Keterlibatan perempuan dalam pemenuhan nafkah ini tidak pernah lepas dari pekerjaan yang mengharuskannya keluar rumah.

### **Tafsir Al-Misbah dalam memberikan ruang kepada wanita untuk bekerja**

Apresiasi yang sama dihadapan Allah baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan karena setiap yang diusahakan oleh perempuan dalam beribadah dan bekerja juga memiliki konsekuensi yang sama dengan yang dirasakan oleh laki-laki. Jika laki-laki merasakan capek, lelah dan berat saat beribadah dan bekerja, perempuan juga merasakan hal yang sama. Terlebih perempuan yang memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan wanita pekerja. Namun Allah tidak akan menyia-nyaiakan setiap usaha yang dilakukan oleh hambanya. Seperti yang disampaikan oleh Atha' bin Yasar berkata dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, bahwa keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mukmin mengalami kelelahan, kesusahan, sakit dan sedih, sampai pun sesuatu yang membuatnya gelisah, melainkan dengannya dosa-dosanya dihapus darinya". Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5643), Muslim (2573), At-Tirmidzi (566), dan An-Nasa'i (8219).

Menurut Rozalinda, bahwa motif tingginya keterlibatan perempuan bekerja adalah:

- 1). Kebutuhan keuangan (fainec)
- 2). Kebutuhan sosial-relasional
- 3). Kebutuhan aktualisasi diri.

(Junaidi & Sukanti, 2022, p. 31) Implikasi bagi wanita bekerja mempunyai dua sisi, yakni positif dan negatif. Dari sisi positif, wanita

yang memilih karier bekerja di luar rumah, akan sangat membantu perekonomian keluarga sehingga kebutuhan rumah tangga dapat dipikul berdua. Dari sisi negatif kurangnya kebersamaan, perhatian, kasih sayang di dalam keluarga dan pendidikan, khususnya bagi anak-anak mereka. Perempuan-perempuan yang berkarier sering kali melupakan kodrat sebagai ibu rumah tangga dan melalaikan perannya dalam rumah tangga. Apabila seorang perempuan tidak mampu menuntaskan kewajibannya, maka dampak yang ditimbulkan cukuplah besar.

Jika seorang perempuan lebih banyak mementingkan urusan pribadi, dan pekerjaannya di luar rumah, maka otomatis pekerjaan atau tanggung jawabnya di dalam keluarga akan berkurang diakibatkan aktivitas di luar rumah lebih dominan dibandingkan urusan rumah tangganya. Seseorang hendaknya tidak melampaui batas kewajaran dalam mengejar sesuatu baik itu karier, ataupun yang berhubungan dengan aktivitas di luar rumah sehingga melupakan kodratnya sebagai perempuan apa lagi yang telah berkeluarga.

Sedangkan hukum Islam menetapkan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah tetap tinggal di rumah suaminya hal ini berdasarkan QS. al-Ahzab/ 33: 33. Dalam penafsiran ayat tersebut yang lebih longgar memahaminya seperti Sayyid Qutub bahwa tugas pokoknya adalah di rumah.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ ۗ وَرَسُولُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ  
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*“Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”*

Dalam Tafsir Al-Misbah setelah ayat yang lalu memberi tuntunan kepada istri-istri Nabi saw. menyangkut ucapan, kini dilanjutkan dengan bimbingan menyangkut perbuatan dan tingkah laku. Allah berfirman: *Di samping itu tetaplah kamu tinggal di rumah kamu* kecuali jika ada keperluan untuk keluar yang dapat dibenarkan oleh adat atau agama dan berilah perhatian yang besar terhadap rumah tangga kamu *dan janganlah kamu bertabarruj* yakni berhias dan bertingkah laku seperti tabarruj Jahiliah yang lalu dan laksanakanlah secara bersinambung serta dengan baik dan benar ibadah shalat, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan tunaikanlah secara sempurna kewajiban zakat serta taatilah Allah dan Rasul-Nya dalam semua perintah dan larangan-Nya. Sesungguhnya Allah dengan tuntunan-tuntunan-Nya ini sama sekali tidak berkepentingan tetapi tidak lain tujuannya hanya bermaksud *hendak menghilangkan dari kamu dosa dan kekotoran* serta kejahatan moral, *hai Ahl al-Bait, dah membersihkan kamu sebersih-bersihnya.* (Shihab, 2002, p. 263)

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa meskipun tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja, namun hendaknya jenis pekerjaan itu tidak diharamkan dan tidak mengarah pada perbuatan haram.

Dengan ketentuan selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Adapun pendapat Muhammad Outhub, salah seorang pemikir Ikhwan al-Muslimin menulis, dalam bukunya *ma'rakah at-Taqalid*, bahwa: "Ayat itu bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang wanita bekerja. Hanya saja Islam tidak senang dan tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar." Muhammad Quthub lebih menjelaskan bahwa: Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. (Shihab, 2002, p. 267)

Dapat dipahami dari penjelasan diatas bahwasanya kebolehan perempuan bekerja sebagai eksistensi dirinya atau untuk meningkatkan taraf hidupnya, berlaku jika tanggung jawabnya di rumah telah terpenuhi yakni dalam mengurus rumah tangga, suami serta anak-anaknya. Sedangkan bagi perempuan yang bekerja menafkahi

keluarga untuk keberlangsungan hidupnya (yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya) maka keluarnya dari rumah untuk bekerja dikategorikan sebagai sesuatu yang darurat. Dengan begitu dapat meminimalisir dampak negatif dari peran publik serta dapat menyeimbangkan antara kewajiban rumah tangga dan pekerjaan nya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djunaedi. (2018). Peran Ganda Perempuan dalam Keharmonisan Rumah Tangga". *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Fatayati, S. (2019). Volume 27 Nomor 1 Januari 2016 25. *IAIT Kediri*, 27(1), 25–39.
- Hamdani, A. D., & Arsyad, A. (2022). Keterlibatan Perempuan Dalam Nafkah Keluarga Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Sipakalebbi*, 6(1), 52–64.  
<https://doi.org/10.24252/sipakalebbi.v6i1.25666>
- Ismail, B., & Kharir, A. (2021). *Al-Misbah*.
- Junaidi, J., & Sukanti, N. D. (2022). Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga. *Saree: Research in Gender Studies*, 4(1), 25–37.  
<https://doi.org/10.47766/saree.v4i1.632>
- M.H. Soeroso. (2011). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. *Sinar Grafika*.
- M.Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.
- Nasution, H. S. (2017). Wanita Bekerja

- Dalam Pandangan Islam. *Almufida*, 2(2), 25–38.  
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/61/55>
- Noorchasanah, N. (2020). Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam Al-Qur'an. *Khazanah Theologia*, 2(2), 111–118.
- <https://doi.org/10.15575/kt.v2i2.9207>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol 7). Lentera Hati.
- Shihab M. Quraish. (2018). *Islam yang Saya Pahami: Keragaman Itu Rahmat*. (cet I). Lentera Hati.